



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 216/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/X/2018**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk sukses dan tertibnya pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin maka sangat penting dilakukan pembagian tugas dan pembagian koordinator wilayah diantara anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
  - b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/RT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018, dalam rangka penyelarasan dan pembagian divisi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
  - 3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Pembagian Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin menjadi 5 (lima) Divisi dengan Koordinator dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tujuan :
- a. untuk mencapai efektifitas dan efesiensi kerja;
  - b. agar masing-masing Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tanggung jawab pada bidang tertentu;
  - c. agar masing-masing Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin terdapat pemerataan beban kerja;
  - d. agar lebih memudahkan koordinasi dalam menangani suatu tugas tertentu;
  - e. agar lebih mudah dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tertentu;
- KETIGA** : Berdasarkan Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka tanggung jawab masing-masing Divisi secara internal menjadi tanggung jawab koordinator pada masing-masing Divisi, sedangkan tugas-tugas yang belum tercakup dalam Divisi serta hal-hal yang bersifat eksternal merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin di bawah koordinasi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada Tanggal : 12 Oktober 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KETUA,**

**H. A. FIRDAUS MARVEL'S**

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumsel di Palembang;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumsel di Palembang;
4. Kasubbag di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Arsip.



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.  
Nomor :216/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/1606/X/2018  
Tanggal : 12 Oktober 2018

I. PEMBAGIAN DIVISI PADA KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

| No. | NAMA                             | KOORDINATOR WILAYAH   | DIVISI  | PENDAMPING   |
|-----|----------------------------------|---|---|--|
| 1   | 2                                | 3   | 4   | 5  |
| 1.  | H. A. FIRDAUS MARVEL'S, SE. M.Si | 14 (empat belas) Kecamatan  | Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga                                       | 1. Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik<br>2. Kasubbag Program dan Data  |
| 2.  | Ir. MARYADI MUSTAFA              | 1. Kec. Sanga Desa<br>2. Kec. Babat Toman<br>3. Kec. Lawang wetan                 | Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | 1. Kasubbag Teknis dan Hupmas<br>2. Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik |
| 3.  | MARYANI, RFP                     | 1. Kec. Sekayu<br>2. Kec. Sungai Keruh<br>3.Kec. BHL<br>4. Kec. Bayung Lencir     | Perencanaan, Data dan Informasi   | 1. Kasubbag Program Dan Data<br>2. Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik  |
| 4.  | Drs. SAID KAIRIL ASMI            | 1. Kec. Lais<br>2. Kec. Babat Supat<br>3. Kec. Sungai Lilin                       | Teknis Penyelenggara an   | 1. Kasubbag Teknis dan Hupmas<br>2. Kasubbag Program dan Data            |
| 5.  | PRATAMA, ST                      | 1. Kec. Keluang<br>2. Kec. Plakat Tinggi<br>3. Kec. Tungkal Jaya<br>4. Kec. Lalan | Hukum dan Pengawasan  | 1. Kasubbag Hukum<br>2. Kasubbag Teknis dan Hupmas                       |

f